

## ABSTRAK

Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Dasar hukum peninjauan kembali dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut memberikan hak yang sama antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Berakhirnya kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan Peninjauan Kembali merupakan konsekuensi dari pengujian materiil Pasal 132 ayat (1) UU Peratun yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 tentang Pihak yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan mengenai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 serta implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 terhadap kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan peninjauan kembali. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal terhadap hukum dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yang dilakukan melalui studi literatur dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, Pasal 132 ayat (1) UU Peratun bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, kecuali dengan alasan-alasan tertentu yang secara tegas telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024.

**Kata Kunci:** Peninjauan Kembali, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Kewenangan, Kepastian Hukum.

## **ABSTRACT**

*An extraordinary legal remedy in the form of a case review may be filed with the Supreme Court against a court decision that has permanent legal force. The legal basis for review in the context of Administrative Law is regulated in Article 132 paragraph (1) of Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Law. This article grants the same rights to Administrative Bodies or Officials as to individuals or civil law entities in filing for review. The termination of the authority of Administrative Bodies or Officials to file for Review is a consequence of the material review of Article 132 paragraph (1) of the Administrative Court Law as stated in Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024 concerning Parties that Can File for Review in Administrative Disputes. This study focuses on the legal basis for the Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024 and the implications of the Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024 on the authority of Administrative Agencies or Officials to file for review. The approach used in this study is a doctrinal approach to law with a descriptive research specification, conducted through literature studies and interviews. Based on the results of the research, it was concluded that according to Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024, Article 132 paragraph (1) of the Peratun Law contradicts the principle of fair legal certainty as stipulated in Article 1 paragraph (3) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that State Administrative Agencies or Officials no longer have the authority to file for judicial review, except for certain reasons that are explicitly regulated in SEMA Number 2 of 2024.*

**Keywords:** *Judicial Review, State Administrative Agencies or Officials, Authority, Legal Certainty.*